



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 420 /B.II/HK/2014**

### TENTANG

#### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung, maka Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan koordinasi dan kerjasama antara Gubernur dengan Gubernur Provinsi Lain, Bupati/Walikota, Pihak Ketiga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Hukum dan Luar Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kerjasama Daerah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Daerah;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 193/1709/SJ tanggal 20 Juni 2008 perihal Kerjasama Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga;
  - d. menyiapkan bahan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
  - g. menyiapkan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan perjanjian Kerjasama; dan
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Ekonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan tugas ketatalaksanaan dan ketatausahaan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah;
  - b. mempersiapkan bahan rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah;
  - c. menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan;
  - d. menyiapkan bahan laporan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah; dan

e. memberi penomoran setiap kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak dan salinan dokumen kerjasama dihimpun oleh Biro Otonomi Daerah.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2014

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROËDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /B.II/HK/2014  
TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJASAMA  
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua I : Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung.
- Wakil Ketua II : Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.
- IV. Anggota Tetap :
  - 1. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung.
  - 2. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung.
  - 3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung.
- V. Anggota Tidak tetap :
  - 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerjasama.
  - 2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelaksanaan Kerjasama.
  - 3. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /B.II/HK/2014  
TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM  
KOORDINASI KERJASAMA DAERAH PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Bagian Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.  
2. Kepala Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.  
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.  
4. Wawan Darmawan, SE (JFU Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung).  
5. Subono Yudianto (JFU Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung).  
6. Eliza (JFU Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung).  
7. Devi Komalasari Yusri, SE (JFU Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung).  
8. Piping Kartikawati Soliata (JFU Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROËDIN Z.P.**